

Transparansi Keuangan Dalam Partai Politik

Muhtar Said

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Korespondensi: said@unusia.ac.id

ABSTRACT

Political parties are an important element of the state system in a country that adheres to the principle of democracy. Political parties can be a place for people to channel their aspirations, but increasingly. Therefore, as an important element in order democracy, political parties must begin to improve more transparent to the public about the management and use of party funds. Law No. 14 of 2008 has provided a standard for political parties wishing to uphold the agreement by making an Information Management and Documentation Officer (PPID).

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 26 April 2020

Dipublikasi 30 April 2020

KATA KUNCI

Keywords

Political Parties, Transparency, Finance, PPID

Pendahuluan

Partai politik merupakan salah satu organ penting dalam menjalankan organisasi negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi kekuatan yang penting karena menjadi alat pencipta kader-kader pemimpin bangsa.

“in contemporary states it is difficult to imagine there being politics without parties. Indeed, in only two kinds of states today are parties absent. First, there are a few small, traditional societies, especially in the Persian Gulf, that are still ruled by the families who were dominant in the region they control long before the outside world recognized them as independent states. Then there are those regimes in which parties and party-activities have been banned; these regimes are run either by the military or by authoritarian rulers who have the support of the military”.¹

¹ Dalam Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 48.

Partai politik memang penting, karena bisa menjadi corak sebuah ideologi ke mana arah negara akan ditentukan, sehingga konstituen bisa memilih sendiri partai politik yang sesuai dengan ideologinya. Sehingga dalam hal ini, partai politik merupakan alat atau wadah bagi orang-orang yang mempunyai kesamaan cita-cita. Parpol sekarang memang memegang peran penting dalam menjalankan roda organisasi.² Namun, ketiadaan partai juga tidak menjadi masalah bagi negara itu sendiri, jika memang demokrasi bisa dijalankan secara langsung atau melalui utusan dari berbagai golongan-golongan. Demokrasi tanpa partai yang seperti ini pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan dahulu.

² Peran penting partai politik bisa terlihat, terutama pada (a) pilihan dan ekspresi, yakni, dengan adanya sistem kepartaian dan partai politik yang demokratis akan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk dapat memilih diantara partai-partai yang ada. Pemilih dapat membanding-bandingkan apakah kandidat yang diajukan oleh sebuah partai merepresentasikan keinginan mereka. Dengan adanya sistem multipartai, maka keinginan masyarakat untuk dapat mengekspresikan kebutuhan mereka akan semakin luas, hal yang tidak akan terjadi apabila sistem politik hanya didominasi oleh satu partai politik. (b) Komunikasi politik dan kompetisi pemilihan umum, yakni, partai politik punya peran penting untuk dapat menentukan tema-tema kebijakan publik yang dikomunikasikan melalui kandidat yang diajukannya dalam pemilihan umum. Terutama dalam sistem demokrasi yang masih baru, partai-partai politik yang berkompetensi akan memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana cara-cara dan etika mereka melakukan hal tersebut, serta bagaimana cara mendapatkan legitimasi politik dalam pemilihan umum. (c), Agresi dan artikulasi dari kepentingan sosial, yakni, sebagai representasi dari berbagai kepentingan, partai politik punya tanggung jawab terhadap konstituennya untuk dapat menerjemahkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kebijakan publik. Apabila tidak terdapat institusi partai, maka masyarakat dari berbagai kepentingan akan berebut untuk mendapatkan keutamaan terhadap kelompoknya. (d) Sosialisasi sistem politik, yakni, partai politik yang demokratis akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat nilai-nilai dan tata cara demokrasi. Partai politik memiliki kepentingan untuk memobilisasi massa dalam pemilihan umum, mencari dukungan dari kelompok-kelompok baru, menampilkan debat publik untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan publik, yang pada akhirnya mensosialisasikan serta mendidik masyarakat praktik-praktik dalam pengambilan keputusan. Melalui hal-hal tersebut, partai politik juga dapat meminimalisir konflik sosial dengan mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk dapat memperdebatkan masalahnya secara demokratis. Dan (e) Seleksi kepemimpinan dan model kepemimpinan seleksi terhadap calon-calon kandidat yang akan diajukan dalam pemilihan umum menjadikan partai politik sebagai institusi penting agar menghasilkan individu yang telah matang secara politik, dan juga melalui metode seleksi ini penting dalam kehidupan masyarakat luas agar tidak terjadi proses penyeleksian yang tidak demokratis terhadap kandidat pejabat publik. Partai politik yang demokratis akan dapat menunjukan kemampuannya berdemokrasi secara internal untuk memunculkan kandidat-kandidat yang kredibel dan memiliki kapasitas dalam menangani masalah-masalah publik. Ibid Sri Astutusi Buchari hlm 49-50

Sejarah mencatat parpol di dunia ini lahir setelah parlemen hadir terlebih dahulu.³ Parlemen hadir setelah trias politica yang digagas oleh Charles Montesquieu digunakan oleh negara. Sebelum trias politica hadir ditengah-tengah sistem ketatanegaraan, partai politik tidak ada. Sistem keterwakilan pada zaman ini (zaman sebelum *trias politica*) parlemen hanya mewakili kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, terutama kaum elit dan politisi di pusat-pusat kekuasaan.⁴ Posisi ini membuat sistem demokrasi menjadi tidak sehat karena hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, kaum bangsawan dan kelas menengah lainnya menjadi penentu kata akhir mengenai mana yang dikatakan bijak dan patut untuk diputuskan oleh negara, sedangkan rakyat biasa sulit mendapat akses untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan hajat orang banyak.

Montesquieu mengerti pengelolaan organisasi negara yang seperti itu tidak sehat bagi keberlangsungan demokrasi, untuk itu Montesquieu mencetuskan teori *trias politica*. dalam sistem ini Montesquieu ingin memberikan kesempatan kepada perwakilan-perwakilan dari masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan roda organisasi negara. Meskipun demikian, para politisi waktu itu masih menggunakan cara-cara konvensional, yakni mendekati kelompok-kelompok masyarakat atau komite pemilihan untuk kemudian menjadikannya sebagai media penghubung antara mereka dengan kelompok masyarakat.⁵ Lambat laun “media penghubung” tersebut menjelma menjadi partai politik karena sering digunakan oleh para politikus.

Pada perkembangannya, partai politik memang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Keberadaan partai politik menjadi penting dalam sistem ketatanegaraan. Hal itu sudah dijelaskan di atas, dalam sistem ketatanegaraan partai politik bisa menjadi wadah bagi rakyat untuk menyalurkan ide-idenya, bahkan ada juga yang membuat partai politik sendiri karena sudah tidak sejalan dengan partai politik yang ada karena tidak sesuai dengan hatinya. Biasanya ini dibentuk oleh kalangan aktivis politik, yang mengusung idealisme yang secara garis besar egaliter dan berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dengan banyaknya partai yang muncul akan memberikan dampak positif bagi perkembangan

³ Firman Noor, *Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik*, (Jakarta: Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1. 2007), hlm. 52.

⁴ *Ibid*, hlm. 51.

⁵ *Loc.cit*, hlm. 51.

partai politik, karena persaingan menjadi ketat, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki partainya sendiri.

Perkembangan partai politik di dunia belahan barat berbeda dengan sejarah perkembangan partai politik di Indonesia.⁶ Sejarah partai politik di Indonesia itu menyatu dengan sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Sebagai organisasi pergerakan pada waktu itu, tentu mempunyai keinginan untuk membebaskan rakyat nusantara dari belenggu penjajahan Hindia Belanda.⁷

Untuk itu ciri partai politik pada zaman penjajahan itu ada dua golongan partai yakni, partai yang dikategorikan ke dalam partai kooperatif, yang mau bekerjasama dengan pemerintahan kolonial dan yang satunya, partai yang memegang prinsip non-kooperatif yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan kolonial. Kedua golongan partai tersebut didirikan oleh kaum cerdik cendekia yang sudah mengenyam pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kaum cerdik cendekia mendirikan partai politik karena melihat rakyat terus menderita akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial.⁸ Untuk melawannya, kaum cerdik cendekia menggunakan cara-cara yang demokratis dan intelek. Hal itu digunakan, karena kaum cerdik cendekia tidak mau ada pertumpahan darah lagi, seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya.

Kaum cerdik cendekia menginginkan tidak ada darah yang mengalir lagi dalam medan perjuangan. Untuk menghindari pertumpahan darah tersebut, para cerdik cendekia berkumpul dan mendirikan partai politik. Jadi, pada zaman kolonial, partai politik dibangun sebagai sarana penyambung lidah rakyat (meminjam istilah Soekarno). Rakyat bisa menitipkan pesan-pesan perjuangan atau aspirasinya kepada partai politik yang sudah dibentuk.

Di atas sudah dijelaskan, sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, partai politik mempunyai tujuan yang sama, yakni kemerdekaan, meskipun dengan caranya yang berbeda-beda, yakni kooperatif dan non-kooperatif. Setiap zaman mempunyai cara dan coraknya masing-

⁶ Jakob Oetama, *Berpikir Ulang tentang Keindonesiaan. Cetakan ke dua*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 6.

⁷ Apabila menilik sejarah, parpol yang pertama kali ada di Indonesia ini adalah *De Indische Partij*, yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara. Organisasi ini merupakan organisasi pertama kali yang mengatakan dengan tegas, mereka didirikan karena muatan politik. Hasratnya yakni, gerakan politik sudah seharusnya tujuan akhirnya adalah kemerdekaan.

⁸ Salvatore Simarmata, *Media dan Politik*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 116.

masing, sehingga partai yang didirikan sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, zaman orde lama, zaman orde baru dan pasca reformasi mempunyai orientasi yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu corak dan kebijakan partai juga berbeda di setiap zamannya. Meskipun demikian, pada hakikatnya, partai politik berdiri karena mengikuti kepentingan rakyat, meskipun juga banyak partai yang berdiri karena tokoh pendiri partai tersebut merasa sakit hati pada partainya, seseorang yang sudah tidak nyaman di partai tersebut, lantas mendirikan partai politik dan banyak alasan pendirian partai lainnya.

Pada orde lama, masyarakat masih belum mempunyai kesadaran yang masif dalam berpolitik. Hal itu disebabkan karena belum banyak masyarakat yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Selain itu, fokus negara pada waktu itu adalah menstabilkan keadaan, karena negara baru saja lepas dari penjajahan, sehingga butuh penataan di bidang administrasi negara, sehingga rakyat belum terurus sepenuhnya. Latar belakang yang demikian memberikan pengaruh terhadap sistem politik di Indonesia, sehingga sistem politik masih bersifat tradisional dan sederhana. Dengan kata lain, zaman orde lama, konsentrasi partai politik terkuras pada kegiatan-kegiatan seperti memberikan arahan kepada masyarakat untuk melek politik.

Pada era orde baru, partai politik sudah mulai memainkan ideologinya, masyarakat sudah bisa menentukan dan memilih sendiri partai politik yang sesuai dengan ideologinya. Sehingga konstituen sudah bisa memberikan suaranya kepada partai politik yang dianggapnya bisa menampung dan memperjuangkan aspirasinya.⁹ Pada era ini, sudah banyak masyarakat yang melek politik, sehingga bisa mempelajari dan memahami platform partai.

Pada era reformasi, masyarakat sudah lebih cerdas lagi dalam memahami partai politik. Dulu, partai yang menuntut masyarakat untuk mengetahui platform partai dan menyumbangkan suaranya kepada partai

⁹ Konstituen memang sudah bisa memilih partai politik yang sesuai dengan pemikirannya, akan tetap pada zaman orde baru ini, partai politik tidak bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan. Bahkan adanya yang menyebutkan bahwa partai saat itu (nonGolkar) seperti PPP diartikan sebagai partai pelengkap pembangunan, sedangkan PDI dikatakan sebagai partai damai itu indah. Pandangan itu sangat wajar ketika partai tersebut tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mempengaruhi kebijakankebijakan penguasaa saat itu. Bagaimana tidak, penguasa mampu mengendalikan partai-partai tersebut dengan mempengaruhi kemenangan elit partai yang akomodatif terhadap pemerintah untuk menjadi ketua umum partai. Baca Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011), hlm. 31.

tersebut, namun, sekarang menjadi kebalikannya, masyarakat yang menuntut partai politik agar sesuai dengan keinginannya. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah yang tahu “akal licik” partai politik. Sehingga hal yang wajar ketika masyarakat berbondong-bondong menuntut partai politik agar lebih terbuka lagi dalam menjalankan roda organisasi.

Hubungan Partai Politik dan Konstituen

Partai politik dituntut untuk selalu terbuka oleh konstituennya, termasuk masalah keluar masuknya uang partai politik. Bagi konstituen keterbukaan mengenai keuangan adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena budaya partai juga akan mempengaruhi tindak tanduk para kadernya. Apabila budaya transparan tidak diberlakukan di dalam tubuh partai, maka para kadernya juga akan bersikap sama dengan partai, sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu mengenai apa yang telah dikerjakannya, apakah mereka bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, partai politik atau kepentingan rakyat.

Rakyat berhak menuntut partai politik dan kadernya lebih terbuka, karena mereka telah “menghibahkan” suaranya untuk kejayaan partai tersebut. Semakin partai politik menjalankan keterbukaan, maka masyarakat semakin senang, karena juga akan memberikan pelajaran politik kepada kader-kadernya untuk selalu mengikuti budaya partainya, sehingga partai politik dan kadernya sama-sama menjalankan organisasi dengan transparan, sehingga masyarakat yang telah menghibahkan suaranya kepada partai, bisa melakukan pemantauan. Selain itu, ketika konstituen bisa memiliki akses untuk memantau partai, mereka merasa diikutsertakan dalam pengambilan keputusan partai politik, sehingga konstituen bisa mempercayakan aspirasinya kepada partai. Sifat saling percaya antara konstituen dan partai politik perlu diciptakan mengingat akhir-akhir ini banyak kader partai politik yang terjerat kasus korupsi yang bisa mengurangi kepercayaan konstituen dengan partai politik. Pada saat pemilihan legislatif tahun 2014, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) telah mencatat ada 48 anggota DPR RI maupun DPRD yang terjerat dugaan tindak pidana korupsi.¹⁰ Hal itu bisa juga memberikan pengaruh negatif kepada konstituen terhadap partai politik.

Kepercayaan konstituen kepada partai politik itu dinamis, bisa menurun dan naik. Itu semua tergantung pada kinerja para kader partai.

¹⁰ 48 Anggota Dewan Terpilih Terjerat Korupsi, Demokrat Terbanyak. JPPN.com 15 September 2014

Apabila banyak kader partai yang terjerat kasus korupsi, berarti partai tersebut tidak menjalankan organisasi dengan transparan, sehingga membuat konstituen “memalingkan muka” kepada partai politik dan memilih untuk bersikap apatis terhadap partai politik. Ketika konstituen apatis terhadap partai politik, maka hubungan konstituen dengan partai politik sudah tidak lagi terjalin karena adanya hubungan ideologi yang sama, melainkan hanya berdasarkan pada politik transaksional belaka, antara konstituen dan partai politik.¹¹

Politik transaksional terjadi karena konstituen tidak percaya lagi dengan janji-janji partai politik dan kadernya, karena janji tersebut banyak yang tidak terealisasi (dan ditambah dengan praktek-praktek korupsi yang terus dilakukan oleh kader partai). Sehingga masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan visi dan misi yang mereka tawarkan.

Politik transaksional (politik dagang), memposisikan partai politik sebagai pembeli, sedangkan konstituen mempunyai barang yang bisa diperdagangkan yakni suara mereka. Konstituen rela memberikan suaranya untuk (kader) partai politik ketika mereka dibayar dengan uang yang sudah ditentukan bersama. Akibatnya, money politic menjadi hal yang tidak terelakan dalam pemilu.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg), ICW mencatat ada 313 (tiga ratus tiga belas) pelanggaran politik uang.¹² Catatan tersebut memberikan bukti, politik transaksional telah menjadi budaya dalam pemilu, ini karena adanya ketidakpercayaan konstituen dengan kader politik. Hasil penelitian dari Indikator Politik menunjukkan, kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode 2015 menunjukkan angka 59,2 persen, sedangkan pada tahun 2016 kepercayaan masyarakat menurun menjadi 48,5 persen. Anggota DPR berasal dari kader partai politik, sehingga ini juga bisa dijadikan indikasi, masyarakat sudah mulai jengah dengan partai politik itu sendiri.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik memberikan catatan yang tidak baik bagi proses demokrasi itu sendiri. Hal itu dikarenakan

¹¹ Politik transaksional bukan hanya terjadi antara konstituen dengan partai politik, tetapi di dalam tubuh partai itu sendiri juga ada praktek seperti ini, ini terjadi antara pengurus partai dan kader partai itu sendiri. Dalam istilah umumnya adalah “membayar mahar” untuk parpol. Baca Hidayat Nur Sardini dan Gunawan Suswantoro (editor), *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 469.

¹² “Praktik Politik Uang dalam Pileg 2014 Masif” Hukum Online, 21 April 2014

dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, partai politik merupakan komponen yang sangat penting, sebab partai politik merupakan infrakstruktur elemen politik sebuah bangsa. Pasca lahirnya trias politica, hampir tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan partai politik, kecuali dalam masyarakat tradisional yang berkepemimpinan otoriter.¹³ Memang diakui dalam sistem politik di Indonesia, partai politik masih memegang peran penting, karena segala kebijakan masih tergantung pada partai politik. Sedangkan partai politik sangat bergantung pada partisipasi dari masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat kepada partai politik sedikit, maka legitimasi politik dalam pemilu atau pemilihan legislatif-pun berkurang. Ketika partisipasi masyarakat sedikit maka dikhawatirkan mempengaruhi sifat loyalitas masyarakat terhadap negara. Masyarakat akan selalu berpikiran negative thinking pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, sehingga negara dan rakyat tidak bisa berdampingan dalam bahu membahu membangun negara. Untuk itu, penting sekali bagi partai politik untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Para pengurus partai sudah mengerti betapa pentingnya partai politik dalam membangun bangsa, untuk itu harus dibuktikan dengan pembenahan partai politik itu sendiri, jika tidak ingin disebut sebagai penyumbang kekacauan bagi negara.

Sulit memang, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Namun masih banyak harapan untuk mengembalikan partai politik ke jalur yang benar sehingga rakyat kembali “mendekap di pangkuan” partai politik. Langkah-langkah yang bijak untuk mengembalikan masyarakat agar percaya lagi kepada partai politik adalah merangsang kembali ghirah masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam dunia politik lagi. Ketika masyarakat sudah kembali disadarkan, maka secara otomatis, partai politik akan menuai hasilnya, konstituen yang kecewa dan beralih dukungan bahkan yang bersikap apatis terhadap politik akan kembali lagi.

Morris Rosenberg¹⁴ memberikan tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Di sini orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Kedua, karena orang beranggapan, bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dia merasa sia-sia karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk

¹³ LP2KS DPW PKB Jateng, *Partai Untuk Rakyat*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 33.

¹⁴ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), hlm. 155.

berpartisipasi dalam politik, misalnya, tidak adanya penghargaan atas gagasan-gagasan politik. Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orang-pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas persoalan politik.

Poin pertama lebih bersifat religi. Konstituen yang taat pada ajaran-ajaran agamanya, merasa takut ikut berpartisipasi pada pemilu (misalnya) lebih disebabkan, konstituen takut apabila orang yang dipilihnya ternyata berbuat dosa, sehingga mau tidak mau mereka ikut menyumbang kerusakan tersebut. Dalam hal ini, membutuhkan pembuktian terlebih dahulu, apabila masih saja terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai maka golongan ini akan selalu apatis terhadap sistem politik maupun partai politik yang ada di Indonesia.

Poin pertama itu sangat sulit, karena membutuhkan jangka panjang untuk menyakinkan konstituen yang mempunyai sikap tersebut. Untuk itu, peluang ada di poin kedua dan ketiga, yakni membuktikan bahwa partisipasi masyarakat tidak sia-sia dan merangsang kembali ghirah politik konstituen. Poin kedua dan ketiga ini bisa didapat ketika partai politik menerapkan asas keterbukaan informasi pada konstituen itu sendiri. Semakin konstituen mengetahui seluruh dasar kebijakan maupun pengelolaan keuangan partai, maka konstituen akan semakin peduli dengan partai politik itu sendiri, asalkan kebaikan partai politik tersebut tidak dimanipulasi, jadi benar-benar terbuka.

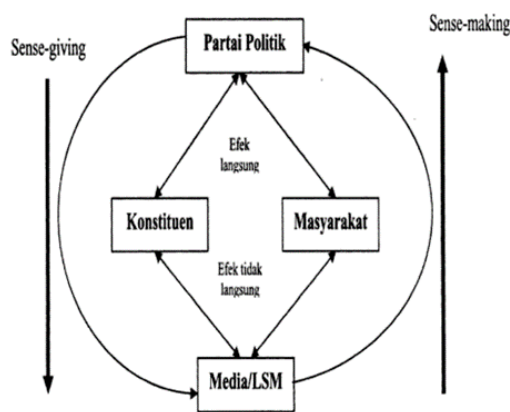
Mematuhi Asas keterbukaan

Asas keterbukaan dalam tubuh partai politik aslinya juga suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh partai politik guna mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi. Apalagi partai politik dan masyarakat bukanlah unit yang statis, artinya pemahamannya selalu berubah, sehingga pemahaman lama tidak bisa digunakan lagi ketika masing-masing pihak melakukan transformasi. Partai politik dan masyarakat, status hubungannya adalah iterasi, kedua pihak terlibat dalam membangun pemahaman bersama.¹⁵ Untuk bisa membangun pemahaman bersama maka dibutuhkan komunikasi dua arah, partai politik membutuhkan umpan-balik (*feedback*) atas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Komunikasi dua arah ini mengharuskan partai

¹⁵ Firmanzah, *Marketing Politik*, Edisi Kedua (Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 59.

politik untuk memahami reaksi konstituen dan masyarakat luas terhadap apa yang dijalankan oleh suatu partai politik.

Ketika komunikasi dua arah ini terjalin dengan baik, maka konstituen dan masyarakat akan merasa keterlibatannya tidak sia-sia, karena mereka merasa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, minimal ide-ide dari konstituen sudah dipertimbangkan melalui rapat dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara partai politik untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas pemilih.



Alur Sense-making dan Sense giving Politik¹⁶

Komunikasi dua arah ini juga sekaligus digunakan sebagai tempat untuk melakukan pendidikan politik. Partai politik mempunyai keharusan untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, hal itu jelas tercantum dalam pasal 34 ayat 3b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal tersebut menyebutkan:

“Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan”.

Kepercayaan masyarakat kepada partai politik merupakan salah satu unsur budaya politik yang harus dibangun oleh partai politik. Sehingga membangun partai politik berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

langkah atau strategi dalam membangkitkan semangat masyarakat agar terus aktif dalam politik. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat secara luas yakni masyarakat *civil society* seperti LSM yang terus memantau kinerja partai politik juga harus diperhatikan, karena LSM-LSM dengan berbagai penelitian tentu harus diambil positifnya oleh kalangan partai politik, bukan malah dijadikan musuh bersama, mengingat di Indonesia tradisi penelitian yang dilakukan oleh partai juga belum menjadi budaya.

Ketika LSM di atas memberikan catatan buruk kepada partai politik, karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (yang mana salah satu unsurnya adalah partai politik masih belum bisa transparansi dalam hal pembuatan kebijakan maupun dalam hal pengeluaran uang), maka partai politik harus memberikan jawaban dan kemudian membuka kran informasi sebesar-besarnya kepada masyarakat luas.

Perlu diingat, di atas sudah menjelaskan hubungan masyarakat dan partai politik adalah hubungan iterasi, keduanya dibangun dengan pemahaman bersama. Sedangkan sifat keduanya adalah statis, artinya pemahaman yang lama tidak bisa digunakan lagi. Artinya, tingkah partai politik yang penuh dengan kerahasiaan, seperti saat zaman orba, di mana segala kebijakan selalu diputuskan oleh ketua partai tanpa adanya keterbukaan dan alasan yang jelas, mulai sekarang harus dihindari, rakyat juga ingin tahu alasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh partai politik.

Berbicara mengenai partai politik di sini, bukanlah organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas terhadap para pendukungnya, baik dalam tingkat pusat maupun sampai tingkatan yang paling bawah, karena partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Yang dimaksud mempunyai kegiatan berkesinambungan itu, partai politik yang masa hidupnya tidak tergantung pada masa jabatan ketua atau masa hidup pemimpinnya.¹⁷ Bagi Ramlan Surbakti, Partai politik merupakan organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat lokal.¹⁸

Sudah menjadi hal yang umum dalam tubuh partai politik Indonesia, para pemimpinnya melakukan tindakan atau keputusan politik secara sendiri, baik saat melakukan tindakan untuk berkoalisi dengan partai lain ataupun saat menentukan calon yang akan diajukan dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Dalam penentuan calon kepala daerah,

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Penerbit Grasindo, 1992), hlm. 114.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 114.

pemimpin pusat partai mempunyai kekuatan penuh, seolah-olah tidak ada ukuran yang jelas bagi partai politik untuk menentukan calon kepala daerah, sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin pusat seringkali berlawanan dengan kepentingan partai politik di tingkat bawah.

Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sudah memberikan amanat yang jelas kepada partai politik untuk menyediakan informasi mengenai mekanisme pengambilan keputusan partai. Hal itu memberikan indikasi, kepada partai politik untuk melakukan langkah-langkah terbuka di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Keterbukaan ini bukan hanya dilakukan kepada para anggota partai melainkan juga kepada para konstituen atau masyarakat secara luas. Namun, kebanyakan yang terjadi, partai politik belum bisa memenuhi ekspektasi UU KIP mengenai keterbukaan dalam mekanisme pengambilan keputusan partai politik, jangankan terbuka kepada masyarakat atau konstituen, banyak kader dari partai politik itu sendiri yang tidak mengetahui mengenai mekanisme pengambilan keputusan partai politik. Ini banyak terjadi ketika masalah penentuan calon yang diajukan dalam pilkada, sehingga tidak heran jika banyak kader partai di tingkat daerah yang membelot dari keputusan pimpinan partai politik.

Pembelotan kader partai karena pimpinan partai pusat tidak bisa menjelaskan mekanisme partai dalam pengambilan keputusan merupakan pendidikan politik yang kurang baik, karena ini adalah tindakan dasar dalam melakukan pendidikan politik bagi kader partai dan juga masyarakat. Pendidikan politik bagi kader partai mengenai keterbukaan akan memberikan dampak yang positif bagi partai politik itu sendiri, karena kader partai diajarkan untuk tidak bersikap otoriter, sehingga kelak mereka akan mengurus partai politik secara terbuka juga dan lebih menekankan asas musyawarah mufakat. Apabila sudah melaksanakan asas musyawarah mufakat berarti juga menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia, sehingga partai politik bukan hanya terlihat sebagai organisasi yang hanya mengejar kekuasaan belaka, tetapi juga mempunyai misi yang lebih mulia lagi yakni menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Sedangkan keterbukaan partai politik juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat maksudnya, keterbukaan partai politik kepada masyarakat bisa memberikan dampak yang positif bagi partai dan masyarakat itu sendiri, karena dengan terbukanya partai politik dalam mengambil keputusan partai, masyarakat bisa mengetahui sejauh mana aspirasi masyarakat ditampung oleh partai politik. Jadi masyarakat merasa dirinya dilibatkan atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil

oleh partai politik sehingga membuat mereka tidak apatis terhadap partai politik. Ghiroh politik masyarakat akan tumbuh dan berkembang, sehingga nilai-nilai demokrasi di republik Indonesia akan meningkat.

Pembentukan PPID Partai Politik

Di UU KIP, partai politik bukan hanya dituntut untuk terbuka dalam mekanisme pengambilan putusan partai saja, melainkan juga harus terbuka mengenai masalah sumber keuangan dan penggunaannya. Pengelolaan dan penggunaan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik.¹⁹ Masalah keuangan partai politik sangat penting, hal ini juga bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena APBN atau APBD adalah uang hasil dari masyarakat, sehingga masyarakat berhak tahu mengenai kegunaan uang tersebut. Keterbukaan mengenai dana partai politik yang berasal dari APBN/APBD juga diwajibkan oleh UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, hal itu tertuang dalam psaaa 34A yang berbunyi:

“(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit”.

Sebenarnya dalam UU KIP ini memberikan kewajiban kepada partai politik untuk menyediakan 7 (tujuh) informasi yakni (1) asas dan tujuan, (2) program umum dan kegiatan partai, (3) nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya, (4) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD, (5) mekanisme pengambilan keputusan partai, (6) keputusan partai : hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya

¹⁹ Pasal 15 huruf d UU KIP

yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum, dan (7) informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Akan tetapi penulis hanya memberikan pertimbangan khusus terkait dengan pengambilan keputusan partai politik dan masalah keterbukaan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan partai politik. Kedua hal tersebut sering menjadi sumber polemik bagi para kader politik (mengenai keputusan partai) dan sebagai pertanggung jawaban akuntabilitas partai terhadap konstituen (masalah laporan keuangan).

Meski demikian, tujuh informasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang harus dipenuhi oleh partai politik. Seharusnya partai politik harus memberikan contoh kepada masyarakat dan badan publik lainnya dalam hal melaksanakan asas keterbukaan informasi tersebut. Untuk itu, harus dibetuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam tubuh partai itu sendiri, supaya masyarakat juga bisa mengakses dan ikut mengontrol jalannya partai politik.

Keuangan partai harus dibuka kepada publik, sehingga rakyat bisa mengontrol keluar masuknya uang partai. Seorang bendahara partai politik harus mengelola keuangan partai dengan profesional, kemudian dalam menyusun laporan keuangan harus melibatkan lembaga audit keuangan. Dan kalau sudah dilakukan audit, maka laporan tersebut harus diserahkan kepada PPID partai politik, kemudian disebarkan kepada publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU KIP.

Informasi keuangan ini wajib disediakan, karena kalau tidak disediakan, maka atasan PPID bisa terkena hukuman pidana paling lama 1 tahun dan denda Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah).²⁰ Dengan adanya PPID dalam tubuh partai politik, maka secara otomatis, pengelolaan keuangan partai politik juga akan terbuka, karena PPID juga bisa dijadikan alat pengawas partai politik, PPID berhak menagih laporan keuangan yang dikelola oleh bendahara, karena akan disebarkan ke publik. Jika ini terlaksana dengan baik, maka kader internal partai juga bisa melakukan pengawasan dan ujungnya, masyarakat juga bisa melihat keuangan partai.

Pembuatan PPID dalam tubuh partai politik merupakan sebuah kewajiban bagi partai politik untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan informasi yang wajib disediakan secara berkala, terutama masalah

²⁰ Pasal 52 UU KIP

keuangan partai.²¹ Seharusnya pembentukan PPID sudah harus dibentuk oleh partai politik ketika UU KIP diterbitkan, karena ini sebagai bentuk komitmen partai kepada publik untuk melaksanakan transparansi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, semakin partai politik menciptakan budaya transparan di dalam tubuh partai politik, maka itu bisa memberikan dampak positif bagi citra partai itu sendiri di mata konstituen. Sehingga partai politik benar-benar menjadi pelayan publik.

Untuk menjadi pelayan publik maka harus menjunjung tinggi asas kejujuran, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan dan asas kepastian hukum.²² Asas kepastian adalah salah satu hal yang harus dikedepankan terlebih dahulu oleh partai politik, karena partai politik dibentuk berdasarkan hukum, oleh karena itu partai politik juga harus patuh kepada UU KIP, untuk mematuhi maka partai politik harus membuka “kran” informasi lebar-lebar kepada publik.

Nampaknya, partai politik masih belum bisa mentaati asas keterbukaan informasi publik yang telah tercantum dalam UU KIP. Ini menjadi ironis, karena UU KIP dibuat oleh kader-kader partai politik yang duduk di lembaga legislatif, tetapi “sang pembuat” tidak bisa melaksanakan sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penelitian ICW yang dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 belum ada partai politik yang membuat PPID.²³

Masing-masing partai politik memang sudah menyediakan informasi yang disediakan di website masing-masing, tetapi konten websitenya masih cenderung informasi yang berupa berita, atau bisa dikatakan hanya sebagai alat “tebar pesona” belaka, karena tidak ada informasi-informasi yang terkait dengan perintah UU KIP itu sendiri. Bahkan masalah Anggaran Dasar/Rumah Tangga partai politik saja tidak tersedia. Hal ini menunjukkan partai politik tidak mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan asas keterbukaan informasi kepada publik, jadi hal yang wajar ketika kepercayaan masyarakat kepada partai politik menurun.

Ketidakterbukaan partai politik kepada publik ini sangat disayangkan mengingat partai politik mempunyai 4 (empat) fungsi yakni (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict*

²¹ Pasal 9 UU KIP

²² Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Cetakan ke I (Malang: Penerbit Setara Pres, 2012), hlm. 38-40.

²³ Transparansi Keuangan Partai Masih Jadi Permasalahan akut. Kompas 28 september 2015.

management).²⁴ Sedangkan tanpa asas keterbukaan, maka 4 fungsi tersebut menjadi tidak berjalan. Ketika fungsi-fungsi partai politik tersebut tidak berjalan, maka partai politik hanya menjadi organisasi yang hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan saja dan jargon-jargon partai politik adalah alat perjuangan bagi masyarakat dalam meraih cita hanyalah bualan.

Penutup

Partai politik mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena menjadi alat untuk mencipta kader bagi penerus bangsa. Akan tetapi pentingnya fungsi partai politik tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh para pengurusnya. Hal yang terjadi saat ini, masyarakat semakin tidak percaya kepada partai politik. Hal itu bisa terjadi karena banyak kasus-kasus negatif yang mendera para kader partai, salah satunya kasus korupsi. Oleh karena itu partai politik juga mempunyai kewajiban untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada partai, karena partai dan masyarakat adalah satu kesatuan dalam konteks demokrasi. Sedangkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik, maka partai politik harus memperbaiki dirinya sendiri dengan cara mengelola organisasinya dengan transparan, baik dalam pengelolaan dan penggunaan uang maupun dalam hal pengambilan keputusan partai. Untuk mengorganisir para pengurus partai agar menjalankan transparansi, maka harus dibentuk PPID di dalam tubuh partai politik tersebut. UU KIP sudah memberikan amanat seperti itu, untuk itu partai politik wajib menjalankannya, jika tidak menjalankan maka bisa jadi kepercayaan masyarakat kepada partai politik bisa menurun tajam, dan bisa memunculkan sifat apatis pada partai.

Referensi

Buku dan Jurnal

Firman, Noor. 2007, *Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik*, Jakarta: Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No. 1.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 163-164.

- Firmanzah, 2008, *Marketing Politik. Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Nur Sardini dan Gunawan Suswanto (editor), 2006, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Imam, Yudhi Prasetya. 2011. *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik . Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1.
- Jakob, Oetama. 2002, *Berpikir Ulang tentang KeIndonesiaan. Cetakan ke dua*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara.
- LP2KS DPW PKB Jateng, 2003, *Partai Untuk Rakyat*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Miriam, Budiardjo, 2000, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Rafael, Raga Maran, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramlan, Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Penerbit Grasindo.
- Salvatore, Simarmata, 2014, *Media dan Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Cetakan ke I. Malang: Penerbit Setara Press.
- Sri, Astuti Buchari, 2014, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Media

- Hukum Online, "*Praktik Politik Uang dalam Pileg 2014 Masih*", 21 April 2014.
- JPPN, "*48 Anggota Dewan Terpilih Terjerat Korupsi, Demokrat Terbanyak*", 15 September 2014.
- Kompas, "*Transparansi Keuangan Partai Masih Jadi Permasalahan Akut*", 28 september 2015.